



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBENUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Anggaran Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 14 Oktober 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemerintah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4750 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.

12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah .
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang membuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
24. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
25. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsi keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.
26. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
27. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
28. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
30. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
31. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
32. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.6.780.124.354.738,00 (Enam triliun tujuh ratus delapan puluh miliar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah.....	Rp. 6.580.124.354.738,00
2. Belanja Daerah.....	<u>Rp. 6.780.124.354.738,00</u>
	Surplus/(Defisit).....(Rp. <u>200.000.000.000,00</u>)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan.....	Rp. 220.000.000.000,00
b. Pengeluaran.....	<u>Rp. 20.000.000.000,00</u>
	Pembiayaan Netto..... <u>Rp. 200.000.000.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan...	Rp. ---

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp. 6.580.124.354.738,00 (Enam triliyun lima ratus delapan puluh milyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.333.922.757.251,00 (Dua triliyun tiga ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.821.253.993.000,00 (Satu triliyun delapan ratus dua puluh satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.730.000.112,00 (Dua puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh juta seratus dua belas rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 103.400.743.927,00 (Seratus tiga milyar empat ratus juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 383.538.020.212,00 (Tiga ratus delapan puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh delapan juta dua puluh ribu dua ratus dua belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.153.832.129.509,00 (Empat triliyun seratus lima puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah) terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.153.832.129.509,00 (Empat triliyun seratus lima puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. --

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 92.369.467.978,00 (Sembilan puluh dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 92.369.467.978,00 (Sembilan puluh dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. ---
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. ---

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp. 6.780.124.354.738,00 (Enam triliyun tujuh ratus delapan puluh milyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.980.016.545.724,00 (Empat triliyun sembilan ratus delapan puluh milyar enam belas juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.163.633.349.038,00 (Dua triliyun seratus enam puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.934.699.642.636,00 (Satu triliyun sembilan ratus tiga puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. ---
 - (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.900.000.000,00 (Enam milyar sembilan ratus juta rupiah)
 - (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 874.783.554.050,00 (Delapan ratus tujuh puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah).
 - (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. ---

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 836.913.146.165,00 (Delapan ratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.471.819.361,00 (Lima milyar empat ratus tujuh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 197.868.657.141,00 (Seratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 258.548.824.709,00 (Dua ratus lima puluh delapan milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 371.540.819.954,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.483.025.000,00 (Tiga milyar empat ratus delapan puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. ---

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah) yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 913.194.662.849,00 (Sembilan ratus tiga belas milyar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 873.266.359.900,00 (Delapan ratus tujuh tiga milyar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.928.302.949,00 (Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud Pasal 2 direncanakan sebesar Rp. 220.000.000.000,00 (Dua ratus dua puluh milyar rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 220.000.000.000,00 (Dua ratus dua puluh milyar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 220.000.000.000,00 (Dua ratus dua puluh milyar rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. ---.
- (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. ---
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. ---
- (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. ---
- (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. ---

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. ---
- (3) Penyertaan Modal Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah).
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. ---.
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. ---
- (6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. ---

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (Dua ratus milyar rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran direncanakan sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (Dua ratus milyar rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan /atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan /atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan /atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJM dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi) Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lainnya;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years)
- p. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- q. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Januari 2021
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 26 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



ALWIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (1-25/2021)

DAFTAR ISI

KODE REKENING	URUSAN DAN UNIT ORGANISASI	Halaman
	PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021	
LAMPIRAN I	RINGKASAN APBD 2021 YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	
LAMPIRAN II	RINGKASAN APBD 2021 YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	
LAMPIRAN III	RINCIAN APBD 2021 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	
	URUSAN WAJIB	
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
	PENDIDIKAN	
	Dinas Pendidikan	1
	KESEHATAN	
	Dinas Kesehatan	2
	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	3
	Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	4
	Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir	5
	Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman	6
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7
	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	8
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	9
	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11
	SOSIAL	
	Dinas Sosial	12
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
	TENAGA KERJA	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14
	PANGAN	
	Dinas Pangan	15
	LINGKUNGAN HIDUP	
	Dinas Lingkungan Hidup	16
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18
	PERHUBUNGAN	
	Dinas Perhubungan	19
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Dinas Komunikasi dan Informatika	20
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	21
	PENANAMAN MODAL	
	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22
	PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Dinas Pemuda dan Olahraga	23
	KEBUDAYAAN	
	Dinas Kebudayaan	24
	KEARSIPAN	
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	25
	URUSAN PILIHAN	
	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	Dinas Kelautan dan Perikanan	26

	PARIWISATA	
	Dinas Pariwisata	27
	PERTANIAN	
	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	28
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	29
	KEHUTANAN	
	Dinas Kehutanan	30
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	31
	PERINDUSTRIAN	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	32
	PENDUKUNG	
	SEKRETARIAT DAERAH	
	Sekretariat Daerah	33
	SEKRETARIAT DPRD	
	Sekretariat DPRD	34
	PENUNJANG URUSAN	
	PENUNJANG PERENCANAAN	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	35
	PENUNJANG KEUANGAN	
	Badan Keuangan Daerah	36
	PENUNJANG KEPEGAWAIAN	
	Badan Kepegawaian Daerah	37
	PENUNJANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	38
	PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Badan Penelitian dan Pengembangan	39
	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	
	Badan Penghubung	40
	PENGAWASAN	
	Inspektorat Daerah	41
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	42
LAMPIRAN IV	REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL, DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN	
LAMPIRAN V	REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN URUSAN DAERAH DAN FUNGSI KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA	
LAMPIRAN VI	REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM	
LAMPIRAN VII	SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJM DENGAN RANCANGAN APBD	
LAMPIRAN VIII	SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN APBD	
LAMPIRAN IX	SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	
LAMPIRAN X	DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN	
LAMPIRAN XI	DAFTAR PIUTANG DAERAH	
LAMPIRAN XII	DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA	
LAMPIRAN XIII	DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAINNYA	
LAMPIRAN XIV	DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS)	
LAMPIRAN XV	DAFTAR DANA CADANGAN	
LAMPIRAN XVI	DAFTAR PINJAMAN DAERAH	



Lamp. I

RINGKASAN

APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

PROVINSI SUMATERA BARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.333.922.757.251
4.1.01	Pajak Daerah	1.821.253.993.000
4.1.02	Retribusi Daerah	25.730.000.112
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	103.400.743.927
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	383.538.020.212
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.153.832.129.509
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.153.832.129.509
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	92.369.467.978
4.3.01	Pendapatan Hibah	92.369.467.978
	Jumlah Pendapatan	6.580.124.354.738
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	4.980.016.545.724
5.1.01	Belanja Pegawai	2.163.633.349.038
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.934.699.642.636
5.1.04	Belanja Subsidi	6.900.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	874.783.554.050
5.2	BELANJA MODAL	836.913.146.165
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.471.819.361
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.868.657.141
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	258.548.824.709
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	371.540.819.954
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.483.025.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	913.194.662.849
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	873.266.359.900
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	39.928.302.949
	Jumlah Belanja	6.780.124.354.738
	Total Surplus/(Defisit)	(200.000.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	220.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	220.000.000.000

PROVINSI SUMATERA BARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	220.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000
	Pembiayaan Netto	200.000.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO